

**OPTIMALISASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENEGAKKAN PROTOKOL KESEHATAN
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR**

Ardinatul Sismonica

NPP. 29.0906

*Asdaf Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: sardinatul@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of optimizing the role of the Civil Service Police Unit in enforcing health protocols in Tulungagung Regency, East Java Province. **Purpose:** This study aims to describe and analyze the optimization of the role of the Civil Service Police Unit in enforcing health protocols in Tulungagung Regency, East Java Province. **Method:** This study uses qualitative research methods and descriptive analysis to describe the enforcement of health protocols in Tulungagung Regency and aims to provide an overview and explanation of the observed variables. Data collection techniques were carried out in-depth interviews, observation, and documentation. **Result:** The results showed that the optimization of the role of the Civil Service Police Unit in enforcing health protocols in Tulungagung Regency, East Java Province is quite good as for the coordination function and performance effectiveness. Although it still needs to be improved so it can run more optimally. **Conclusion:** Optimizing the role of the Civil Service Police Unit in enforcing health protocols in Tulungagung Regency, East Java Province is quite good when viewed from the coordination function and performance effectiveness. Although it still needs to be improved so that it can run more optimally. Obstacles in enforcing health protocols are the minimal number of Satpol PP personnel in Tulungagung Regency, and the lack of public awareness of health protocols. Efforts to optimize the role of the Civil Service Police Unit are to carry out judicial operations and joint patrols with related agencies.

Keywords: Optimization, Satpol PP, Enforcement, Protocol, Health

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis deskriptif bermaksud untuk memaparkan penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diamati. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur sudah cukup

baik jika dilihat dari fungsi koordinasi dan efektivitas kinerja. Meskipun tetap perlu ditingkatkan sehingga bisa berjalan lebih maksimal. **Kesimpulan:** optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur sudah cukup baik jika dilihat dari fungsi koordinasi dan efektivitas kinerja. Meskipun tetap perlu ditingkatkan sehingga bisa berjalan lebih maksimal. Hambatan dalam penegakkan protokol kesehatan adalah minimnya jumlah personil Satpol PP Kabupaten Tulungagung, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan. Upaya optimalisasi peran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan melaksanakan operasi yustisi dan patroli gabungan dengan instansi terkait.

Kata kunci: Optimalisasi, Satpol PP, Penegakkan, Protokol, Kesehatan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah PPKM darurat level 4 yang dilaksanakan pada 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Sebelum adanya kebijakan PPKM Darurat, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menerbitkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Tulungagung. Penegakkan Peraturan Bupati tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagai upaya tindak lanjut kegiatan PPKM darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat penurunan *Coronavirus Disease 2019* (COVID – 19) di Kabupaten Tulungagung. Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung adalah operasi yustisi, sosialisasi kepada masyarakat tentang COVID – 19 dan bahayanya bersama TNI – POLRI dan dinas terkait serta operasi gabungan. Beberapa lokasi sasaran kegiatan tersebut antara lain warung kopi, warung makan, cafe, fasilitas – fasilitas umum serta perbatasan kota/kabupaten. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa masih banyak dijumpai pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung, yaitu berjumlah 908 (Sembilan Ratus Delapan) pelanggaran.

Beberapa faktor penyebab tingginya tingkat pelanggaran protokol kesehatan di Tulungagung pada masa tersebut adalah adanya libur panjang Idul Adha membuat banyaknya orang keluar masuk Tulungagung; kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan mulai menurun; kegiatan sosial ekonomi di masyarakat telah mulai aktif; dan meningkatnya kasus cluster keluarga karena banyaknya hajatan di daerah Tulungagung. Menurut laporan kegiatan pengamanan dan patroli gabungan, denda administrasi yang sudah masuk ke kas daerah Tulungagung sebanyak Rp 23.970.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Dari tingginya jumlah pelanggar, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Tulungagung masih kurang memahami tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan, mengingat pentingnya protokol kesehatan adalah salah satu kunci agar penyebaran virus COVID-19 ini dapat ditekan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tentang optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, penulis dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang muncul adalah keinginan hidup bebas dari *Coronavirus Disease 2019* namun dengan kesadaran protokol kesehatan yang masih rendah menyebabkan masyarakat Tulungagung masih banyak yang terjangkit COVID-19; adanya penambahan kasus *Coronavirus*

Disease 2019 di Kabupaten Tulungagung; dan perlunya optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Protokol Kesehatan di Kabupaten Tulungagung.

Adapun hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung pada saat penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung adalah kurangnya jumlah personil penegak hukum protokol kesehatan. Penegak hukum dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Penegak hukum merupakan orang yang turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan penegakkan protokol kesehatan dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Luasnya daerah Kabupaten Tulungagung membuat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung membutuhkan personil lebih dalam melaksanakan pengawasan dan penegakkan protokol kesehatan. Selain itu, jumlah PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten masih berjumlah 3 orang, sehingga juga menjadi hambatan tersendiri untuk melaksanakan kegiatan penegakkan hukum secara rutin. Hambatan kedua yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Masih banyak ditemukan masyarakat Kabupaten Tulungagung yang sudah acuh dengan adanya COVID – 19. Banyak yang beranggapan bahwa jika mereka telah melaksanakan vaksinasi mereka akan terjauh dari COVID – 19.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Raden Wijaya (2020) yang berjudul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan, Pengendalian, dan Pencegahan Penyebaran Virus COVID – 19 selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)*. Mendeskripsikan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi, mengendalikan, dan mencegah penyebaran COVID – 19 selama masa PSBB cukup baik. Namun, masih ditemukan banyak kendala di lapangan seperti adanya masyarakat yang tidak bermasker dan tetap berkerumun dengan alasan acara keluarga. Metode yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris.

Penelitian Malik Malik, Ida Farida, Muhammad Alhusnuriski (2021) yang berjudul *Efektivitas Kinerja Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19*. Kajian tersebut mendeskripsikan kinerja Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam pencegahan penyebaran COVID-19 cukup efektif. Penelitian ini menggunakan teori kinerja menurut Stephen P. Robbins, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian Irijik Ibnu Hakim (2021) berjudul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 pada Masyarakat Kabupaten Jember*. Hasil risetnya adalah peran Satpol PP dalam penegakkan peraturan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dilakukan dengan beberapa kegiatan yakni operasi yustisi, deteksi dini, pengawalan dan pengamanan, dan sosialisasi protokol kesehatan

Penelitian Julian Laufs, Zoha Waseem (2020) yang berjudul *Policing in pandemics: A systematic review and best practices for police response to COVID-19*. Membahas mengenai beberapa rekomendasi dapat dilakukan selama masa pandemi terkait hubungan polisi- komunitas, dukungan kesehatan mental, dinamika intra organisasi, serta kolaborasi multi instansi.

Penelitian Tira Andhika Handayani dan Wawan Kurniawan (2021) yang berjudul *The Effectiveness of The Law Enforcement of Health Protocols in Efforts to Prevent and Control Covid – 19 by Satpol PP, Bandung City*. Pembahasan yang dilakukan adalah Pelaksanaan protokol kesehatan sudah sesuai dengan fungsinya, karena sudah banyak pelaku yang terjaring dalam operasi yustisi. Namun, dalam penegakkan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID–19 oleh Satpol PP Bandung masih ditemukan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya

menjalankan protokol kesehatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dan empiris.

Penelitian Eka Suaib, Jamal Jamal, Ratna Indriati (2021) yang berjudul *Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Provinsi Lampung telah melakukan upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 sejak awal pandemi melalui implementasi kebijakan, strategi dalam pencapaian tujuan, menggunakan teknik komunikasi dan pemecahan masalah. Dari penelitian, didapatkan bahwa upaya tersebut sudah dilakukan secara optimal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran menurut Santoso.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori optimalisasi menurut Hotniar (2005) dengan dimensi tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi. Teori kedua yang digunakan oleh peneliti adalah teori peran menurut Jones (1993) dengan dimensi *regulation role* (perencana kebijakan), *enabling role* (pelaksana kebijakan), dan *directing role* (pengawas kebijakan).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara nyata penelitian dari sumber langsung, dengan mencampurkan fakta dan data di lapangan untuk dianalisis sejauh mana upaya optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur sebagai implikasi dari berbagai peraturan pemerintah dan khususnya peraturan daerah..

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (4 orang); TNI-POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan (3 orang); dan masyarakat sasaran kegiatan penegakkan protokol kesehatan (3 orang). Adapun analisis data dilakukan oleh penulis dengan teknik analisis kualitatif dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, *display data*, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur menggunakan teori optimalisasi menurut Hotniar (2005) yang menyatakan bahwa kegiatan optimalisasi dapat dikatakan maksimal jika kegiatan tersebut memiliki tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi. Selain teori tersebut, penulis juga menggunakan teori ke dua yaitu teori peran menurut Jones (1993) dengan dimensi *regulation role* (perencana kebijakan), *enabling role* (pelaksana kebijakan), dan *directing role* (pengawas kebijakan). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Protokol Kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

Optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui dua upaya, yaitu pelaksanaan operasi yustisi dan patroli gabungan bersama TNI – POLRI. Peneliti telah menentukan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini yaitu teori optimalisasi menurut Hotniar dan teori peran menurut Jones. Adapun penjelasan dimensi dari kedua teori tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan

Optimalisasi peran Satpol PP dalam rangka penegakkan protokol kesehatan dilakukan melalui operasi yustisi dan patroli gabungan bersama TNI – POLRI dengan cara humanis. Pelaksanaan operasi yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan COVID – 19 di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dapat terlihat dari jumlah kegiatan operasi yustisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada dari tahun 2020 hingga 2021 seperti pada Gambar 4.3 berikut ini.

Gambar 3.1
Kegiatan Operasi Yustisi Masker
Bulan September 2020 – Desember 2021 Kabupaten Tulungagung



Sumber: Laporan Kegiatan Operasi Masker Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung, 2021

Gambar 3.1 juga menunjukkan pelaksanaan kegiatan operasi yustisi masker yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan operasi yustisi masker dilaksanakan tidak tentu dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi persebaran COVID – 19 yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Kriteria memaksimalkan penggunaan biaya didapat data dari analisis terhadap dokumen yang relevan. Dokumen tersebut berupa rekapitulasi denda operasi yustisi tahun 2021. Data tersebut diperoleh dari pusat pengelolaan arsip Satuan Polisi Pamong Praja. Jumlah pelanggar beserta besaran denda yang digunakan dapat diketahui secara rinci pada dokumen rekapitulasi tersebut. Data ini kemudian dikuatkan oleh observasi terhadap pelaksanaan operasi yustisi pada tanggal 11 Januari 2022 di Aloon Aloon Kabupaten Tulungagung. Tampak bahwa denda yang dibayarkan disampaikan melalui pembayaran tunai kepada petugas lapangan. Pelaksanaan optimalisasi peran Satpol PP dapat memenuhi kriteria memaksimalkan anggaran. Terdapat kesempatan untuk memperbaiki pengelolaan dana hasil operasi yustisi termasuk berbagai alternatif cara pembayarannya. Sistem transaksi non – tunai dapat menjadi pilihan untuk menghindari penyalahgunaan besaran denda yang telah diterima.

3.1.2 Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan merupakan kegiatan untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan dengan pertimbangan tertentu. Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan berbagai keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Selain itu, alternatif keputusan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersifat fleksibel, tetapi mengedepankan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Tulungagung.

3.1.3 Sumberdaya yang Dibatasi

Pembatasan sumber daya merupakan pengorbanan yang wajib dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan jumlah anggota yang sedikit, Satuan Polisi Pamong Praja terus berusaha untuk melaksanakan kegiatan yang telah diinstruksikan langsung oleh Bupati dalam rangka menurunkan angka persebaran COVID – 19 di Kabupaten Tulungagung.

3.1.4 Regulatory Role (Perencana Kegiatan)

Perencana kegiatan penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan oleh dua bidang yang menangani pelaksanaan kegiatan penegakkan protokol kesehatan. Hal tersebut telah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 6 Ayat 1 bahwa penyusunan program penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat terkait dengan bencana yang sedang terjadi, seperti COVID – 19 ini. Perencanaan kebijakan sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka dapat menggunakan dan mengkonsumsi *public goods*.

Pelaksanaan operasi yustisi dan patroli gabungan dalam rangka penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung sesuai dengan perkembangan penyebaran COVID – 19 di Kabupaten Tulungagung.

3.1.5 Enabling Role (Pelaksana Kebijakan)

Pelaksana Kebijakan (*enabling role*) menurut Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Pasal 5 menyebutkan bahwa tugas pokok Satpol PP adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat dan kebakaran. Dalam rangka menyelesaikan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi – fungsi yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan penegakkan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah tercantum pada peraturan yang mengatur dan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai instruksi yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Tulungagung.

3.1.6 Directing Role (Pengawas Kebijakan)

Dimensi *directing role* (pengawas kebijakan) merupakan salah satu indikator peran menurut Jones. Indikator dimensi ini terdiri dari pengawasan pelaksanaan kegiatan dan program protokol kesehatan, dan pengawasan terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam penegakkan protokol kesehatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung juga melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan program protokol kesehatan, dan pengawasan terhadap tingkat kesadaran masyarakat

dalam penegakkan protokol kesehatan. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja adalah melalui kegiatan operasi yustisi masker dan patroli malam. Kegiatan ini dilaksanakan guna untuk mengurangi jumlah positif COVID – 19 di Kabupaten Tulungagung. Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara langsung bersama instansi terkait dengan tujuan jika ada permasalahan yang ada dapat diselesaikan langsung oleh instansi yang berhak menangani permasalahan tersebut.

3.2. Faktor Penghambat Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Protokol Kesehatan di Kabupaten Tulungagung

Penulis telah menemukan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur yaitu:

3.2.1 Minimnya Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja

Hambatan utama pelaksanaan penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung adalah kurangnya jumlah personil penegak hukum protokol kesehatan. Penegak hukum dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Penegak hukum merupakan orang yang turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan penegakkan protokol kesehatan dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan oleh 10 personil Satpol PP, 5 personil TNI dan 15 personil berasal dari POLRI.

3.2.2 Kurangnya Tingkat Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Protokol Kesehatan

Hambatan yang sering dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat proses penegakkan protokol kesehatan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Masih banyak ditemukan masyarakat Kabupaten Tulungagung yang sudah acuh dengan adanya COVID – 19. Banyak yang beranggapan bahwa jika mereka telah melaksanakan vaksinasi mereka akan terjauh dari COVID – 19.

3.3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Protokol Kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

Upaya penegakkan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan cara berikut:

3.3.1 Operasi Yustisi

Pelaksanaan operasi yustisi masker di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Instruksi Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E). Dalam rangka memperlancar dan memberikan kepastian hukum dalam penerapan dan penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi yustisi di Kabupaten Tulungagung telah menjaring banyak pelanggar dan telah terkumpul banyak denda dari operasi yustisi. Berikut adalah hasil pelaksanaan operasi yustisi selama tahun 2021

Tabel 3.1
Hasil Operasi Yustisi Kabupaten Tulungagung 2021

BULAN	JUMLAH KEGIATAN OPERASI	JUMLAH PELANGGAR	TOTAL YANG SUDAH MEMBAYAR
(1)	(2)	(3)	(4)
JANUARI	14	81	1.875.000
PEBRUARI	11	78	1.900.000
MARET	14	99	2.300.000
APRIL	15	118	2.800.000
MEI	16	127	2.975.000
JUNI	21	187	4.225.000
JULI	34	181	3.861.500
AGUSTUS	18	90	2.027.000
SEPTEMBER	18	141	3.025.000
OKTOBER	14	111	2.550.000
NOVEMBER	18	155	3.475.000
DESEMBER	14	120	3.000.000
	207	1488	34.013.500

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggar dan pengumpulan denda operasi protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung dapat terbilang banyak. Denda tersebut terkumpul dari operasi yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Seluruh denda yang ditetapkan dalam operasi yustisi harus di bayar di tempat, dan jika terkendala dengan proses pembayaran dapat meninggalkan kartu identitas dan mengambilnya di pengadilan. Hasil sidang di tempat berupa denda disetorkan ke kas umum daerah dan jika kegiatan sidang di tempat Setelah selesai dilaksanakan, petugas sidang di tempat operasi yustisi membuat laporan kegiatan operasi yustisi untuk dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Tulungagung.

3.3.2 Patroli Gabungan

Kegiatan rutin Satuan Polisi Pamong Praja yang kedua adalah patroli gabungan, Kegiatan patroli gabungan merupakan kegiatan yang dilaksanakan guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara menjelajahi, mendatangi, mengamati, memperhatikan, mengawasi, dan melakukan tindakan preventif atas situasi yang menimbulkan gangguan yang nyata. Patroli gabungan protokol kesehatan Kabupaten Tulungagung melibatkan Polres Tulungagung, Kodim 0807 Tulungagung, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, dan Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Patroli gabungan di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan mulai dari awal adanya COVID – 19 di Kabupaten Tulungagung. Pada awal pandemi COVID – 19, patroli gabungan dilaksanakan setiap hari pada waktu siang dan malam. Sasaran pelaksanaan patroli gabungan adalah tempat – tempat ramai yang berada di sekitar kecamatan kota, seperti cafe, tempat karaoke, warung kopi, fasilitas umum, serta perbatasan kota/ kabupaten. Berbeda dengan sanksi operasi yustisi, sanksi patroli gabungan hanya bersifat tindakan setempat agar membuat jera para pelanggar protokol kesehatan. Contoh tindakan yang biasa diberikan oleh petugas patroli gabungan adalah membersihkan daerah makam orang yang telah meninggal karena COVID – 19 serta diberikan pemahaman jika mereka tidak taat akan protokol kesehatan mereka juga akan menyusul orang – orang yang sudah menjadi korban COVID – 19; kegiatan *push up*, *sit up* serta membersihkan wc umum yang ada di sekitar tempat kejadian. Selain untuk mengendalikan penyebaran COVID – 19, pelaksanaan patroli gabungan juga bertujuan untuk memberikan pembinaan dan penertiban terhadap tempat berkumpulnya massa dan berpotensi menimbulkan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID – 19) juga melakukan himbauan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan kegiatan optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur sangatlah penting dilaksanakan guna menurunkan tingkat penyebaran kasus *Coronavirus Disease 2019* (COVID – 19) di Kabupaten Tulungagung. Penulis menemukan temuan penting yakni optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur sudah cukup baik jika dilihat dari fungsi koordinasi dan efektivitas kinerja.

Layaknya kegiatan lainnya, penegakkan protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah masih banyak ditemukan masyarakat Kabupaten Tulungagung yang melanggar protokol kesehatan karena tidak mengetahui mengenai aturan penegakkan protokol kesehatan. Sama halnya dengan temuan (Raden Wijaya, 2020) bahwa masih ditemukan banyak kendala di lapangan seperti adanya masyarakat yang tidak bermasker dan tetap berkerumun dengan alasan acara keluarga. Hal ini dikarenakan sosialisasi peraturan dan penegakkan protokol kesehatan tidak dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung karena kendala jumlah personil yang terbatas untuk wilayah Kabupaten Tulungagung yang begitu luas.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur yaitu minimnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung (terlebih jumlah PPNS), dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung cukup optimal dalam menjalankan program penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan biaya dan alternatif keputusan yang diberikan. Optimalisasi telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung dengan berkoordinasi langsung dengan instansi terkait sesuai instruksi yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Tulungagung.

Faktor penghambat pelaksanaan optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur adalah minimnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan dan belum terima saat diberikan denda ketika melanggar aturan.

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam optimalisasi peran penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur adalah dengan mengadakan operasi yustisi dan patroli gabungan TNI - POLRI.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Emzir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hamid, Hendrawati. 2020. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Garis Khatulistiwa
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Edited by Saiful Ibad. Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group)
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta
- Siringoringo, Hotniar. 2005. *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Suradinata, Ermaya. 1996. *Sistem Informasi Manajemen dan Proses Pengambilan Keputusan*. Bandung: CV. Ramdan

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Strong, C. F. 1960. *Modern Political Constitution*. London: Sidgwick & Jackson Ltd

Ticoalu, G.A. 2003. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara

Winarni, Endang Widi. 2018. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Edited by Retno Ayu Kusumaningtyas. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Keputusan Menteri Dalam Negeri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID–19)

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019

KARYA ILMIAH

Eka Suaib, Jamal Jamal, Ratna Indriati. 2020. Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Lampung. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Vol VII, Nomor I.

Hakim, Muhammad Irjik Ibnu. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid - 19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember.

Handayani, Tira Andhika, and Wawan Kurniawan. 2021. “The Effectiveness of the Law Enforcement of Health Protocols Efforts to Prevent and Control Covid-19 by Satpol PP, Bandung City. *Jilid 1, Terbitan 2*.

Laufs, Julian, and Zoha Waseem. 2020. Policing in Pandemics: A Systematic Review and Best Practices for Police Response to COVID-19. *International Journal of Disaster Risk Reduction*

Malik, M, I Farida, and M Alhusnuriski. 2021. Efektifitas Kinerja Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Vol II, Nomor 1.

Wijaya, Raden. 2020. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan , Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB). *Jurnal Tata Pamong* 2, Vol. II, Nomor 1

SUMBER LAIN

<https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>. *Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional*. Kamis, 26 Agustus 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/120338165/ppkm-darurat-jawa-bali-ini-daftar-daerah-yang-menerapkannya?page=all>. *PPKM Darurat Jawa-Bali, Ini Daftar Daerah Yang Menerapkannya*. Senin, 13 September 2021

<https://ciputrahospital.com/protokol-kesehatan-patuhi-guna-cegah-covid-19/>. *Protokol Kesehatan: Patuhi Guna Cegah Covid-19*. Minggu, 22 Agustus 2021.

<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-tiga-langkah-pemerintah-cegah-penularan-covid-19-di-tahun-ini>. *Ini Tiga Langkah Pemerintah Cegah Penularan Covid-19 di Tahun ini*. Senin, 13 September 2021.

https://covid19.kemkes.go.id/download/Situasi_Terkini_050520.pdf. *Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jum'at, 27 Agustus 2021.

<https://kbbi.web.id/optimal.Optimal>. Minggu, 22 Agustus 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung. 2021.“

Laporan Kegiatan Pengawasan dan Patroli Gabungan Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Virus Corona Disease (COVID -19) Di Kabupaten Tulungagung